



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN, KALURAHAN PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan pemanfaatan tanah Kalurahan maka perlu adanya tim untuk merubah peraturan kalurahan tentang pemanfaatan Tanah Kalurahan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 93);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
21. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
22. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

(APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN, KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tujuan pembentukan Tim sebagai dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. Menyusun rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;
 - b. Menghadiri dan melaksanakan rapat Tim Penyusun Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;
 - c. Melaporkan hasil Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul pada Lurah; dan
 - d. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 6 September 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Keputusan Lurah Kalurahan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Kalurahan Setda Kabupaten Bantul;
2. Panewu Sewon;
3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Untuk diketahui dan/ dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ani Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,

SITI MUSRIFAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN PENDOWOHARJO
NOMOR 78 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN,
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KALURAHAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEMANFAATAN
TANAH KALURAHAN, KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL


NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	H. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I.	Penanggungjawab	Lurah Pendowoharjo
2.	Maya Fitrianiingsih	Ketua	Carik Pendowoharjo
3.	Siti Musrifah, S.T.	Sekretaris	Kaur. Pangripta
4.	Sunaryanta	Anggota	Ulu-Ulu
5.	Riyanto, S.IP.	Anggota	Jagabaya
6.	Nugroho Budinurcahyo, S.IP.	Anggota	Dukuh Diro

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH